



## ENTRAPMENT LEADING TO TESTILYING BY POLICE IN NARCOTICS CASES

Arie Ramadhani <sup>1a\*</sup>; Desi Yunita Putri <sup>2b</sup>

<sup>12</sup> Universitas PGRI Banyuwangi

<sup>a</sup> [arier5774@gmail.com](mailto:arier5774@gmail.com)

<sup>b</sup> [desiyunita93@gmail.com](mailto:desiyunita93@gmail.com)

(\*) Corresponding Author

[desiyunita93@gmail.com](mailto:desiyunita93@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received :

Revised :

Accepted:

### KEYWORDS

Narcotics,  
Entrapment  
Manipulation,  
Testilying

### ABSTRACT

Background: The harshness of the war on narcotics ironically did not bring significant improvements to reduce the number of illicit drug trafficking or the level of drug use or abuse. In addition, the war on narcotics also caused law enforcement efforts in narcotics cases to be far from compliance with fair trial norms. The problems raised from this study regarding the factors causing police officers to commit entrapment, Engineering and Deceptive Techniques which ended in giving false testimony (Testilying) in Court in narcotics cases, how the Supreme Court Judge's decision is reviewed from moral principles. The type of research used is pure normative legal research, namely research that focuses on studying secondary legal materials and then analyzed using the logic of legal science. The results of this study are that the three investigative techniques in the form of entrapment, engineering and deceptive techniques are techniques that are not allowed in the Criminal Justice System in Indonesia, because this technique will also end in police testilying. The implementation of this technique occurs due to several factors, including public support for this practice, the high target of arrests by the police in narcotics cases and the performance of the police from the arrest indicator so that the war on drugs becomes the wrong target.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



### INTRODUCTIONS

Saat ini negara kita Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai produsen untuk narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Hal ini yang menyebabkan Pemerintah bersama-sama Kepolisian berkomitmen untuk terus melancarkan perang terhadap narkoba. Merupakan suatu fakta hukum bahwa kasus narkotika dan psikotropika menyeret tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan sedangkan barang bukti tindak pidana narkotika yang berhasil disita antara lain yaitu jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu, selain jenis-jenis narkotika tersebut juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika (Widijowati & Daniel, 2022).



Keseriusan Indonesia untuk memberantas peredaran gelap narkoba juga tercermin dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Melalui instruksi presiden ini, Indonesia mencanangkan gerakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba.” Indonesia yang seratus persen bersih dari narkoba seperti ditahbiskan menjadi tujuan suci Indonesia melalui paket peraturan tersebut (Dhadhilia & Pujiyono, 2024). Strategi nasional itu memuat upaya Indonesia di 4 (empat) bidang yakni pencegahan; pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi; dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Pembacaan lebih cermat terhadap isi peraturan-peraturan tersebut akan mengungkapkan pendekatan Indonesia yang represif terhadap persoalan peredaran gelap narkoba. Dapat dikatakan, paket peraturan tersebut menjadi panduan bagi Indonesia untuk melakukan perang terhadap narkoba (*war on drugs*) (Gunawan, 2012).

Kerasnya perang terhadap narkoba tersebut ironisnya tidak membawa perbaikan yang cukup signifikan untuk menurunkan angka peredaran gelap narkoba maupun tingkat pemakaian atau penyalahgunaan narkoba. Badan Narkoba Nasional mengungkap 49 jaringan narkoba internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia (Guntara et al., 2024). Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang sehingga perlu sinergi kuat antara lembaga dan warga untuk memberantas narkoba. Kepala BNN Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose menjelaskan, Indonesia masih menjadi pasar potensial peredaran narkoba. Hal itu dilihat dari hasil sitaan barang haram dan tingkat prevalensi yang masih tinggi. “Sepanjang 2022, BNN menangkap 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional,” kata Petrus dalam keterangan resminya. Terbaru, melalui operasi gabungan pada 24 Februari 2023, BNN mengungkap jaringan narkoba internasional yang melibatkan 8 warga negara Iran dengan barang bukti 319 kilogram sabu. (Adri, 2023)

Indonesia is currently facing a significant crisis regarding the trafficking and use of narcotics, which poses a severe threat to national security and public health. The government's commitment to combating this issue is reflected in various initiatives, including the declaration of a "War on Drugs" led by the National Narcotics Board (BNN) and endorsed by the President through the National Strategy for Drug Abuse Prevention and Eradication policy. This strategy emphasizes prevention, community empowerment, rehabilitation, and strict law enforcement (Widijowati & Daniel, 2022; , Dhadhilia & Pujiyono, 2024).

The increase in narcotics-related crimes is alarming, with the BNN estimating that approximately 4.8 million Indonesians currently use drugs (Guntara et al., 2024). Law enforcement has uncovered networks involved in international narcotics trafficking, demonstrating the sophisticated methods employed by traffickers (Misbach et al., 2023; , Bagus et al., 2023). Recent statistics indicate that in 2022 alone, BNN dismantled 49 domestic and international drug syndicates, seizing significant amounts of illegal substances (Efendi & Handoko, 2022).

Despite these measures, the effectiveness of the Indonesian approach remains questionable. Critics argue that the punitive framework surrounding narcotics laws, largely due to Law Number 35 of 2009, does not adequately address the complexities of drug addiction and trafficking (Sopian et al., 2023; , (Ramadani et al., 2021). Cases such as Ket San's, where wrongful arrests emphasize the flaws in law enforcement, showcase the urgent need for reform in legal practices to adhere to principles of fairness and justice (Jainah, 2022). The Supreme Court's decision to acquit Ket San due to the unreliability of police testimonies further highlights systemic issues within the enforcement of narcotics laws (Ramadani et al., 2021).

Moreover, addiction is often treated as a criminal issue rather than a public health problem, leading to inadequate rehabilitation efforts (Guntara et al., 2024). The existing legal framework has faced calls for modernization towards a more humane and rehabilitative approach, shifting away from incarceration and towards societal reintegration for drug users (Qadarisman et al., 2023; , Pratiwi, 2024). The ongoing debate emphasizes the need to balance strict law enforcement with effective rehabilitation programs, mirroring successful models from other countries (Ahmad, 2024).

Selain itu, perang terhadap narkoba juga menyebabkan upaya penegakan hukum di kasus narkoba jauh dari kepatuhan terhadap norma-norma peradilan yang jujur (fair trial). Salah satunya adalah kasus Ket San melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, sebuah putusan yang dapat memberikan dampak positif bagi upaya untuk menunjukkan bahwa ada yang keliru dengan pendekatan perang terhadap narkoba yang telah dijalankan oleh Indonesia. Ket San adalah seorang yang didakwa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dengan Undang-Undang Psikotropika (Ramadani et al., 2021). Dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika golongan I jenis ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi di persidangan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut “tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan.” Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur.” Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi. Apakahkah yang menjadi faktor penyebab anggota kepolisian melakukan pengebakan (entrapment), Rekayasa dan Teknik Deceptive yang berujung dengan memberikan kesaksian bohong (Testilying) di Pengadilan dalam kasus narkoba dan Bagamainakah putusan Hakim Mahkamah Agung di tinjau dari kaidah moral?

## RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif murni. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- ✓ Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran:
  1. UUD Negara Kesatuan RI tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



4. Undang-Undang No 35 tahun 1999 tentang Narkotika
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010
  - ✓ Bahan – bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, catatan penulis selama persidangan dan internet.
  - ✓ Bahan tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan diperoleh harus relevan dan mutahir.( Sugiono 2016)

Setelah bahan hukum terkumpul oleh karena dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan hukum normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan logika keilmuan hukum, dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya . Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* .(Dr. Johnny Ibrahim, S.H., 2006)

## RESULT AND DISCUSSION

### Research Results and Discussion

#### A. Penjebakan (*Entrapment*), Rekayasa dan Teknik Deceptive

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia menegaskan pentingnya beberapa teknik investigasi untuk membongkar jaringan sindikat peredaran gelap narkotika, termasuk pembelian terselubung (*undercover buying*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*). Pembelian terselubung dilakukan dengan menyamar atau menyusup ke dalam jaringan peredaran narkoba untuk mengumpulkan bukti. Sebaliknya, penyerahan di bawah pengawasan memungkinkan pihak berwenang mengawasi transaksi narkoba sambil membiarkan transaksi berlangsung. Kedua teknik ini harus dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari pemimpin setelah mengidentifikasi pola, aktor, dan metode yang terlibat (Qiram, 2022) dan (Jainah, 2022) .

Meskipun kedua teknik investigasi tersebut dirancang untuk menangkap pelaku kejahatan, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan, khususnya terkait penjebakan. Penjebakan dapat diartikan sebagai tindakan aparat penegak hukum yang membujuk seseorang tanpa niat jahat untuk melakukan tindak pidana, sehingga memunculkan kritik mengenai etika dan keabsahan dari tindakan tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari pakar hukum yang menyatakan bahwa praktik penjebakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menciptakan tindakan pidana di mana tidak ada niat sebelumnya untuk melakukannya (Jainah, 2022; .

Penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan harus selalu didorong oleh adanya "probable cause" atau keadaan yang memberikan alasan kuat untuk melaksanakan tindakan tersebut, sehingga kedua teknik ini lebih berfokus pada pengungkapan kejahatan terorganisir (Qiram, 2022). Namun, perlunya pengaturan lebih lanjut dalam konteks hukum acara pidana menjadi penting, mengingat UU Narkotika tidak menyentuh mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Peneliti dari



Institute for Criminal Justice Reform, Girlie Ginting, menekankan bahwa aturan yang jelas terkait kewenangan ini seharusnya lebih mudah diakses oleh pencari keadilan Qiram, 2022).

Selain pengebakan, istilah rekayasa dan teknik deceptive juga muncul dalam konteks hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung terhadap kasus tertentu, ada pengakuan bahwa pola penangkapan yang dilakukan mengandung unsur rekayasa. Ini menyoroti pentingnya kejelasan hukum terkait teknik-teknik investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Jainah, 2022); . Hal ini menunjukkan bahwa dalam menggali informasi dan menindak pelanggaran, keadilan harus dijunjung tinggi, dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum untuk menangkap dan menuntut pelaku tindak pidana narkoba, masih ada tantangan besar dalam penerapan dan pengawasan teknik investigasi ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Jainah, 2022; Qiram, 2022).

Selain Jebakan, ada juga istilah Rekayasa dan Teknik Deceptive Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa pola penangkapan seperti dalam Ket San mengandung unsur rekayasa. Istilah-istilah yang muncul itu adalah: pengebakan, rekayasa, dan teknik deceptive (teknik investigasi yang memanipulasi pikiran tetapi tidak dalam makna tindak pidana penipuan). Black's Law Dictionary (edisi ke delapan) mendefinisikan pengebakan (entrapment) sebagai: 1. *"A law-enforcement officer's or government agent's inducement of a person to commit a crime, by means of fraud or undue persuasion, in an attempt to later bring a criminal prosecution against that person."* Terjemahan lepas: tindakan pengarahannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang menipu atau ajakan yang tidak patut, dengan tujuan yang nantinya akan mendakwakan tindak pidana terhadap orang tersebut. 2. *"The affirmative defense of having been so induced."* Terjemahan lepas: pembelaan afirmatif bahwa seseorang telah diarahkan (secara tidak patut). Definisi yang diberikan oleh Black's Law Dictionary tidak terlalu memberikan syarat yang ketat apakah orang yang dijebak itu adalah orang yang memang telah memiliki niat awal untuk melakukan tindak pidana atau tidak ((Jainah, 2022). Seperti yang diungkapkan oleh Rollin M. Perkins dan Ronald N. Boyce, bahwa pengebakan adalah sesuatu hal yang wajar yang dilakukan dengan tujuan yang secara sosial memang diinginkan, yakni menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi sayangnya kata "pengebakan" memiliki konotasi yang tidak mengenakkan ; (Qiram, 2022). Menurut Perkins dan Boyce, sepertinya tidak ada yang keliru dengan menyiapkan perangkat pengebakan guna menangkap pelaku kejahatan selama orang tersebut memang berniat dari awal untuk melakukan kejahatan. Apa yang tidak dapat diterima seharusnya adalah apabila niat tersebut dipicu atau diarahkan oleh aparat penegak hukum.

Entapment atau pengebakan merupakan konsep hukum yang penting dalam konteks penegakan hukum, terutama di Indonesia, di mana undang-undang tentang narkoba mencakup teknik investigasi seperti pembelian terselubung. Validitas entrapment dapat diuji melalui dua ujian: ujian subjektif dan objektif. Tujuan subjektif pengebakan adalah untuk melindungi individu yang tidak bersalah, sementara tujuan objektifnya adalah untuk memungkinkan penegak hukum menangkap pelaku kejahatan tanpa melanggar norma hukum (Manik & Ravizki, 2024; Amrullah et al., 2023).

Perkins dan Boyce menjelaskan bahwa pengebakan dapat menysasar dua kelompok orang: pertama, mereka yang tidak memiliki niat jahat tetapi terpaksa melakukan tindak pidana karena pengaruh aparat hukum; kedua, mereka yang memang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Dalam kategori pertama, pengebakan tidak dapat dibenarkan. Untuk kategori kedua, pengebakan mungkin memiliki justifikasi. Istilah pengebakan sering kali memiliki konotasi negatif, tetapi dalam praktiknya,

penjebakan bisa diterapkan secara sah di sebagian besar yurisdiksi, asalkan dilaksanakan dengan cermat Amrullah et al., 2023).

Undang-Undang Narkotika di Indonesia menyebutkan teknik pembelian terselubung sebagai bagian dari penegakan hukum, namun ketiadaan perangkat hukum yang jelas mengenai penerapannya membuat legalitasnya diragukan. Kategori ini membantu untuk memahami bahwa penjebakan, dalam konteks politik dan hukum, bisa juga diartikan sebagai tindakan rekayasa Amrullah et al., 2023).

Teknik deceptive, sebagaimana dijelaskan oleh Manik dan Ravizki, mengacu pada praktik penegakan hukum yang sering digunakan dalam tahap investigasi. Metode ini bisa menghasilkan tantangan bagi sistem hukum, terutama dalam mempertahankan integritas dan keadilan (Manik & Ravizki, 2024; .

Oleh karena itu, meskipun entrapment sebagai konsep bisa dipahami dari dua perspektif yang berbeda, penegakan hukum yang serius tetap harus berorientasi pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Praktik penjebakan, dalam konteks hukum narkotika di Indonesia, memerlukan perhatian dan pengaturan yang lebih rinci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Manik & Ravizki, 2024; Amrullah et al., 2023).

Hal ini wajar, mengingat di persidangan keterangan saksi diucapkan di bawah sumpah di hadapan hakim yang bisa menguji validitas kebenaran kesaksian tersebut. Kesaksian yang menipu (*testimonial deception*) seperti ini dapat dimasukkan ke dalam kategori testilying yang telah dibahas sebelumnya, walaupun mungkin akan sulit untuk menarik garis pembeda. Kesaksian yang menipu mungkin saja tidak serta merta berbohong (Amrullah et al., 2023). Kesaksian yang menipu seperti ini lebih kepada bagaimana polisi menyampaikan keterangannya dan merangkai kata yang diucapkannya sehingga memberi kesan bahwa apa yang dia sampaikan tersebut bukanlah kebohongan. Berbeda dengan kesaksianbohong, dimana keterangan yang disampaikan adalah murni pernyataan yang tidak jujur. Skolnick mengangkat satu istilah yang membedakan dengan *testimonial deception* yakni *perjury* (ekuivalen dengan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP). Menurut Skolnick, polisi akan dengan bebas mengakui bahwa mereka melakukan teknik deceptive tetapi tidak dengan *perjury* (keterangan palsu). Tetapi seperti ini ada bukti yang mendukung bahwa tindakan keterangan palsu tersebut diterima sebagai cara untuk mencapai tujuan penghukuman. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya soal *testilying*. (Gunawan, 2012)

## **B. Penjebakan berujung pada kesaksian bohong (*testilying*)**

Pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia memiliki justifikasi sosial yang kuat, mengingat dampak merusak yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat berpotensi terdampak dan memiliki kepentingan untuk tidak terlibat dalam peredaran tersebut. Sekali terperangkap, sulit untuk keluar dari lingkaran kejahatan narkoba. Dalam konteks ini, tindakan pemberantasan menjadi sangat diinginkan Kurniawan et al. (2020) Nuralita & Megawati, 2022).

Namun, penting untuk diakui bahwa kebijakan perang terhadap narkotika dapat menjadi pemicu munculnya praktik *testilying*, yaitu kesaksian bohong yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus-kasus narkotika. Kebijakan yang mendorong polisi untuk tampil agresif dalam memberantas narkotika sering kali menyimpan risiko, di mana mereka mungkin terpaksa memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi tuntutan produksi kasus yang tinggi (Tumanggor et al., 2023; . Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk mencegah praktik tersebut, sehingga penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip keadilan dan martabat.

Praktik testilying sering kali berhubungan dengan isu penyiksaan dan manipulasi fakta yang dilakukan selama proses penyidikan. Akibatnya, kebenaran faktual dari suatu kasus bisa menjadi kabur dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus yang tidak melibatkan kekerasan, kesaksian orang yang tidak bersalah bisa saja dihasilkan oleh tekanan atau paksaan dari pihak penegak hukum (Tumanggor et al., 2023; .

Oleh karena itu, untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan etis dalam pemberantasan narkoba, Indonesia perlu mengevaluasi secara kritis pendekatan perang terhadap narkoba. Hal ini termasuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlunya perlindungan terhadap hak individu, serta menghindari praktik testilying yang merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah dalam proses penegakan hukum (Tumanggor et al., 2023; Ahmad, 2024).

### C. Teori hukum tentang efektivitas hukum

Dalam konteks teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga aspek penting yang harus ada agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif, yaitu Struktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture) (Mahanani, 2019; , Magna & Karisma, 2025). Ketiga elemen ini harus saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk mencapai pengelolaan hukum yang optimal. Namun, dalam realitas saat ini, budaya hukum di masyarakat Indonesia cenderung terfokus pada model kontrol kriminal (Crime Control Model) yang mengedepankan keadilan retributif (Retributive Justice). Paradigma ini lebih menekankan pada pemenuhan ketertiban umum dan membalas tindakan kriminal yang terjadi, sering kali mengabaikan aspek rehabilitasi dan pemulihan (Tumanggor et al., 2023).

Kondisi ini berpotensi memicu praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, seperti testilying, di mana kesaksian tidak benar diberikan untuk memperkuat kasus hukum. Jika kebijakan perang terhadap narkoba memicu tindakan semacam ini, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keadilan (Sulaksono, 2023). Praktik testilying sering kali menjadi hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada, di mana individualisme dan nilai-nilai yang berorientasi pada penghukuman lebih diutamakan, ketimbang mencari solusi yang berlandaskan pada pemulihan (Widayati, 2022).

Untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan kebutuhan untuk memberantas kriminalitas, penting bagi pelaku hukum dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya budaya hukum yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia (Mastorat, 2020). Dengan menjalankan prinsip-prinsip hukum progresif, diharapkan keadilan tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelanggaran yang dihukum, tetapi juga dari cara hukum dijalankan dan diinternalisasi dalam masyarakat (Mahanani, 2019; , Magna & Karisma, 2025).

Oleh karena itu, reformasi hukum yang menyeluruh—termasuk kedalaman struktur hukum, substansi hukum yang responsif terhadap rakyat, dan budaya hukum yang mendukung nilai-nilai keadilan—merupakan prasyarat yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan sistem hukum yang efektif (Angraini, 2025; , Lathifah et al., 2022).

#### a. *Legal Structure*;

Berbagai ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan dan penggunaan narkoba ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika tahun 2009), karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika. Ditambah lagi Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Kepolisian yang memberikan peluang diskresi bagi polisi yang melakukan penangkapan.

b. *Legal Substance;*

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan diskresi oleh polisi dan jaksa menjadi sangat krusial. Diskresi ini pada dasarnya tergantung pada subjektivitas penegak hukum yang bersangkutan. Apabila penegak hukum menjalankan tugasnya dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, penerapan diskresi dapat menciptakan rasa keadilan dan ketenteraman di masyarakat Nasution et al. (2023).

Namun, jika penegak hukum tidak mematuhi nilai-nilai moral tersebut, efektivitas hukum dapat terganggu dan berujung pada kesewenangan. Praktik-praktik seperti testilying, di mana polisi memberikan kesaksian bohong di pengadilan, semakin memperburuk kredibilitas institusi penegakan hukum, baik di hadapan hakim maupun di masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kredibilitas dan moralitas penegak hukum ("Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle Policy", 2024).

Selanjutnya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menguji kebenaran kesaksian yang diberikan. Mereka harus meneliti kesesuaian antara kesaksian satu dengan yang lainnya, serta mempertimbangkan latar belakang saksi guna mengidentifikasi potensi konflik kepentingan (Ferawati, 2023). Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Praktik testilying tidak hanya mengkhianati sistem hukum, tetapi juga berpotensi merugikan tersangka yang mungkin memberikan pengakuan palsu tanpa adanya tekanan fisik, mengingat saksi polisi yang memberikan kesaksian tampak meyakinkan (Mandala & Insan, 2023).

Di sisi lain, aspek budaya hukum di masyarakat juga memengaruhi penerapan diskresi. Saat masyarakat lebih mengedepankan model kontrol kriminal, hal ini menciptakan lingkungan di mana penegakan hukum cenderung berfokus pada pembalasan, bukan pada rehabilitasi atau pemulihan (Kayla et al., 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif di Indonesia memerlukan bukan hanya pembaharuan dalam struktur dan substansi hukum, tetapi juga transformasi budaya hukum yang mendukung nilai keadilan, moralitas, dan etika dalam setiap tindakan penegakan hukum (Anggraeni & Amrullah, 2023).

Untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat serta penegasan pentingnya etik dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan hukum sangat diperlukan. Ini dapat membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, sehingga rasa aman dan keadilan dapat terwujud dalam masyarakat ("Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle Policy", 2024).

c. *Legal Culture*

Pemberantasan peredaran gelap narkotika tentu memiliki justifikasi sosial yang kuat. Sepertinya setiap anggota masyarakat berkepentingan untuk tidak terlibat dalam atau berurusan dengan peredaran gelap narkotika. Sekali berurusan dengan hal ini, akan sulit untuk meninggalkannya dan bukan tidak



mungkin “terjebak”. Sehingga pemberantasan peredaran gelap narkoba menjadi sesuatu yang dikehendaki (desirable). Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apabila pemicu testilying – terutama dalam kasus narkoba – faktor dominannya adalah kebijakan perang terhadap narkoba, solusi untuk mengatasi praktik testilying tersebut mensyaratkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan perang terhadap narkoba itu sendiri. Selama perang terhadap narkoba mendorong polisi untuk bersaksi bohong dan masyarakat mengamini perilaku tersebut, maka praktik testilying akan sulit dihentikan. Dengan demikian kebijakan narkoba Indonesia perlu dievaluasi dengan harapan dapat menyeimbangkan dua tujuan, tanpa harus mengorbankan salah satu: memberantas peredaran gelap narkoba dan sekaligus menjaga martabat penegakan hukum.

#### **E. Teori hukum tentang moral dan hukum**

Dari paparan diatas kita dapat menarik benang merah bahwa pengebakan, rekayasa dan Teknik deceptive berlangsung terus menerus dan sudah merupakan rahasia umum dikalangan sesama penegak hukum. Salah satu nya yang menyebabkan praktek ini berkembang subur adalah ekspektasi Masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba yang sangat tinggi sehingga begitu saja mengamini Tindakan-tindakan yang dilakukan Polisi atas dasar “demi tujuan yang lebih besar”. Semangat pemberantasan tindak pidana narkoba ini nampaknya begitu menggebu-gebu sehingga tanpa pandang bulu menggunakan berbagai cara sungguhpun bukan bandar sesungguhnya yang di tangkap. Ketika hukum positif tidak menjangkau keinginan Masyarakat yang sangat besar untuk memberantas tindak pidana narkoba secara massif maka polisi sebagai penegak hukum dan sekaligus pengayom Masyarakat menggunakan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam hal ini polisi telah meninggalkan nilai moral yang ada di dalam memenuhi tuntutan itu bilamana pengebakan, rekayasa dan teknik deceptive tersebut dilakukan.

Menyitir pendapat Hugo Sinzheimer, hukum senantiasa bergerak secara dinamis mengikuti tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret dan manusia-manusia yang hidup . Oleh karenanya sudah seharusnya hukum tidak dipisahkan dari nilai dan moral. Hukum bukan hanya sebatas pada teks undang-undang dengan tujuan memberikan kepastian hukum, akan tetapi lebih dari itu bahwa undang-undang dapat ditafsirkan dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam perkembangan hukum, keberadaan masyarakat menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan adagium populer yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, *ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena terbentuknya masyarakat yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik. Thomas Aquinas berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai untuk melakukan hal baik dan menghindari yang jahat. Oleh karenanya perintah moral perlu dikonkretkan dalam bentuk aturan hukum yang berkeadilan. Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak dapat dipertahankan sebagaimana pada saat dilahirkan karena masyarakat berkembang sedemikian cepatnya. Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum yang terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin berkembang dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan conflict of interest antara negara dengan masyarakat.(Wulandari, 2020) Jika demikian adanya, ketika polisi melakukan Tindakan yang bertentangan dengan moral akibat tuntutan Masyarakat yang tinggi maka ada yang salah dengan

hukumnya, seyogyanya hukum tentang pemberantasan narkoba itu ditinjau ulang agar tidak terjadi hal yang demikian terus menerus.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasus Ket San menurut penulis sudah melakukan yang seharusnya karena di dalam memutus perkara sudah berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagai kaidah moral yang utama.

Hakim Bismar Siregar berpendapat bahwa keadilan harus diletakkan di atas hukum sehingga dalam memutus suatu perkara hakim mendasarkan pada hati nurani dengan mencari peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut sehingga dapat memberikan putusan berdasarkan pada hukum. Hakim mempunyai tanggungjawab untuk menggali, memahami dan menerapkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat berdasar nilai budaya Bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan substansial. Hukum tidak hanya dilihat dari segi formal di atas kertas belaka, melainkan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya antara hukum dan moral menurut K. Bertens sebagaimana dikutip dalam artikel “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan”, mengemukakan bahwa hukum membutuhkan moral, terdapat keterkaitan yang erat antara hukum, moral dan agama. Hukum yang tidak disertai dengan moralitas tidak akan memiliki arti dan dianggap tidak berkualitas dikarenakan kualitas hukum diukur dengan moral. (Wulandari, 2020)

#### **F. Pendekatan Kontrol Sistem Peradilan Pidana sebagai Alternatif Mendistribusikan Keadilan**

Dalam memahami peradilan pidana sebagai suatu sistem hukum, penting untuk menekankan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada sinkronisasi dan harmonisasi antara komponen-komponen peradilan pidana, yaitu sub-sistem penyidikan, sub-sistem penuntutan, sub-sistem pengadilan, dan sub-sistem pelaksanaan putusan yang diwakili oleh lembaga pemasyarakatan Waskito (2018). Sistem peradilan pidana tidak hanya terdiri dari struktur institusi yang terpisah, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang dapat menghasilkan proses yang adil (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Namun, tantangan signifikan muncul ketika perilaku korupsi, seperti suap di kalangan penegak hukum, merusak budaya hukum yang seharusnya mendukung penegakan hukum yang baik. Korupsi dalam penegakan hukum tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem, tetapi juga mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan sering kali berbasis pada kepentingan individu daripada keadilan (Ginting et al., 2024). Ketika polisi mengandalkan praktik-praktik yang tidak etis dalam proses penyidikan, seperti paksaan atau penyiksaan, ia menciptakan kekacauan dalam proses peradilan pidana yang selanjutnya, mengakibatkan keputusan yang tidak adil atau tidak valid (M. et al., 2023).

Penting untuk menyadari bahwa persepsi peradilan pidana sering kali dipahami secara sempit sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, padahal lebih dari itu, peradilan pidana adalah sistem yang kompleks yang seharusnya mencerminkan interaksi yang baik antara instansi penegak hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan (Prasetyo & Herawati, 2022). Dalam konteks ini, interaksi antara penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan haruslah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan pencegahan re-offending (Al-Ghony et al., 2024).

Sistem peradilan pidana idealnya harus berkembang dan tidak terjebak dalam pendekatan yang kaku dan prosedural. Penegakan hukum harus mencerminkan kemanusiaan dan menekankan pada pencarian keadilan, bukan semata-mata pada hukuman yang retributif. Ini menggarisbawahi pentingnya

reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya (Azzizah & Harefa, 2023).

Penguatan dalam sistem peradilan pidana harus melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip dasar hukum, penerapan keadilan restoratif, dan penyusunan kebijakan yang mendukung interaksi yang harmonis antar komponen peradilan pidana (Setyowati, 2020). Keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mendukung praktik peradilan yang adil juga penting untuk membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap institusi hukum (Juwitanto et al., 2023).

Dengan demikian, untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, termasuk praktik-praktik tidak etis dan ketidakadilan, perlu dilakukan reformasi yang meliputi struktur, substansi, serta budaya hukum, agar tercipta sistem peradilan yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wardhana, 2021).

Hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan bukan semata prosedur hukum yang kaku. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana seharusnya menghormati prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap martabat manusia (Holili et al., 2024). Ketika penegakan hukum hanya berlandaskan pada mekanisme dan prosedur yang kaku, aspek kemanusiaan sering kali terabaikan, terutama saat penggunaan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan, yang dilakukan secara berlebihan (Suwandewi & Adiyaryani, 2020).

Penting untuk dilakukan reformasi sistem peradilan pidana yang bersifat integral, yang mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Konsep "sistem peradilan pidana yang terpadu" mengindikasikan bahwa semua tahapan tersebut harus saling berkesinambungan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip peradilan yang baik dapat berakibat fatal, sebagaimana yang terlihat dalam kasus Ket San, di mana tindakan polisi dalam penangkapan dan penyidikan yang tidak profesional menciptakan ketidakadilan dalam proses peradilan (Holili et al., 2024).

Untuk mencapai peningkatan dalam penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan *due process of law*, perhatian lebih perlu diberikan pada pengendalian tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Sudah saatnya untuk merombak "kekuasaan kehakiman" dalam konteks hukum pidana, agar tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang memerintah, tetapi juga sebagai entitas yang berfokus pada keadilan (Sanjaya, 2023).

Reformasi ini harus didukung oleh pemahaman mendalam tentang makna penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada proses hukum yang berjalan, tetapi juga pada interaksi antara berbagai lembaga penegak hukum dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Pendekatan keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, dapat menjadi alternatif dalam mengatasi konflik dan kejahatan, dengan menempatkan kepentingan korban dan masyarakat pada posisi yang lebih sentral (Marbun, 2021).

Dalam konteks penegakan hukum, keberhasilan implementasi sistem peradilan pidana tergantung pada integritas dan moralitas semua aktor dalam sistem ini, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Tanpa adanya landasan etis yang kuat, penegakan hukum akan terus mengalami masalah, yang pada gilirannya akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Musakkir et al., 2023).

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong dialog dan reformasi agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih manusiawi, adil, dan menyentuh aspek-aspek kemanusiaan yang fundamental (Suwandewi & Adiyaryani, 2020).



## CONCLUSION

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan "Perang Terhadap Narkotika" di Indonesia memiliki justifikasi sosial yang kuat, dampak dari kebijakan ini sering kali berujung pada praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Penjebakan, rekayasa, dan teknik deceptive dalam penyidikan, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menjadi faktor penyebab utama praktik testilying di persidangan. Proses ini terjadi akibat tingginya tekanan untuk menghasilkan kasus yang dapat dipertanggungjawabkan, yang sering kali mendorong polisi untuk memberikan kesaksian yang tidak akurat, bahkan bohong, untuk mencapai tujuan "perang melawan narkotika."

Praktik testilying ini berpotensi merusak sistem peradilan pidana Indonesia, yang semestinya berlandaskan pada keadilan, moralitas, dan prinsip hukum yang objektif. Dalam beberapa kasus, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Mahkamah Agung terhadap Ket San, meskipun terdapat bukti kesalahan dari pihak polisi, sistem hukum telah berhasil menggali keadilan melalui evaluasi kesaksian yang tidak dapat diterima dan penyelidikan yang lebih mendalam. Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi.

1. Evaluasi Kebijakan "Perang Terhadap Narkotika": Kebijakan yang ada perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengorbankan keadilan. Pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan, serta keseimbangan dengan penegakan hukum yang adil, perlu dipertimbangkan.
2. Penyusunan Regulasi yang Lebih Tegas terkait Teknik Investigasi: Undang-Undang Narkotika dan teknik investigasi yang diizinkan harus lebih jelas dan terperinci agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan seperti penjebakan dan testilying. Diperlukan mekanisme yang lebih ketat untuk pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
3. Reformasi Peradilan Pidana: Untuk memastikan sistem peradilan pidana yang efektif dan adil, perlu dilakukan reformasi dalam struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia. Prinsip keadilan restoratif dan pemulihan harus menjadi bagian dari kebijakan hukum untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya berfokus pada balas dendam, tetapi juga pada perbaikan dan reintegrasi sosial.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum: Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu diberikan pelatihan tentang pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam proses hukum. Masyarakat juga harus didorong untuk berpartisipasi dalam memastikan keadilan melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik.
5. Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat: Menyebarluaskan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat luas tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang adil, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penerapan hukum yang benar dan transparan.

## REFERENCE

- Ahmad, A. (2024). Analysis of the legal outputs of state institutions: the case of the constitutional court of the republic of indonesia. *law*, 1(2), 36-40. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Ahmad, G. (2024). Kebijakan dan strategi badan narkotika nasional republik indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter kejahatan terorganisir transnasional peredaran gelap narkotika



- di indonesia. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2338-2354. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15488>
- Al-Ghony, M., Wijaya, A., & Hadi, F. (2024). Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>
- Amrullah, R., Siswanto, H., Raharjo, E., Yuliyanti, I., & Syahputra, M. (2023). Analysis of legal protection against undercover agents in the investigation of narcotics crimes. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, (62). <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.62.40>
- Anggraeni, D. and Amrullah, M. (2023). Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(1), 176-188. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>
- Angraini, P. (2025). Enforcement and protection of human rights law (ham) against human trafficking cases in indonesia. *Journal of Law Science*, 7(1), 53-63. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i1.5873>
- Azzizah, K. and Harefa, B. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 468-484. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>
- Bagus, I., Setiono, J., & Sunardi, S. (2023). Juridical review of penal policy in handling narcotics in indonesia. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 130-137. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.15>
- Dhadhilia, A. and Pujiyono, P. (2024). Restorative justice for narcotics abusers as an alternative treatment (study case of court decision no. 83/pid.sus/2020/pn.kpg). *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(03). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-94>
- Dwi Agus Arfianto, [Pujiyono](#), Irma Cahanintyas (2024). Harmonizing prosecution agencies in indonesia: implementing the dominus litis principle policy. *PJC*, 47-57. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.47.57>
- Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M. H. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (D. N. Drs. Setiyono Wahyudi (ed.)). Bayumedia.
- Efendi, B. and Handoko, W. (2022). Implementation of criminal law in handling narcotics cases in indonesia. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2678>
- Ferawati, F. (2023). Model of settlement of the crime of economic exploitation against children through a humanist approach. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1181(1), 012012. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012012>
- Ghoni, M. and Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Ginting, Y., Takeisha, C., & Samantha, C. (2024). Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan tokoh adat/pemangku kepentingan: sebuah pendekatan restoratif. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(3), 266-274. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i3.2531>
- Gunawan, R. (2012). Menelusuri fenomena pengebakan dalam kasus narkoba. *Kajian Putusan Pengadilan*.
- Guntara, B., Sambas, N., & Yanto, O. (2024). Decriminalizing marijuana use as an alternative medical treatment. *law*, 2(2), 148-158. <https://doi.org/10.61194/law.v2i2.160>



- Holili, H., Yunus, M., & Winarto, W. (2024). Kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum di indonesia sebagai penganut sistem civil law. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3718-3726. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>
- Hasuri, H. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 167. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>
- Jainah, Z. (2022). Policy on criminal law enforcement against illegular drugs syndicate performers what members of the police of the republic of indonesia done. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 265-273. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i3.518>
- Jainah, Z. (2022). Policy on criminal law enforcement against illegular drugs syndicate performers what members of the police of the republic of indonesia done. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 265-273. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i3.518>
- Juwitanto, J., Amiruddin, A., & Ufran, U. (2023). Tanggung jawab rupbasan terhadap benda sitaan negara yang berada di rupbasan kelas i mataram. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1105-1114. <https://doi.org/10.47679/ib.2023527>
- Kayla, K., Sukarno, S., Yogapangestu, D., Dikrurahman, D., & Permana, D. (2024). Enforcement of the law in the sociological domain. *Interdisciplinary Journal and Hummanity (Injurity)*, 3(4), 282-286. <https://doi.org/10.58631/injurity.v3i4.190>
- Kurniawan, I., Mulyanto, R., & Marwiyah, M. (2020). Diklat relawan anti narkoba sebagai partisipasi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. *Abdi Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 11-17. <https://doi.org/10.24036/abdi.v2i1.24>
- Lathifah, A., Ernawati, B., & Masduki, A. (2022). Problems with the islamic legal system regarding child marriages in indonesia during the covid-19 pandemic period. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 155-176. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176>
- M., M., Frimayanti, S., Rizki, F., Siddik, R., & Hulu, L. (2023). Analisis yuridis terhadap peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Journal on Education*, 5(4), 11077-11082. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>
- Magna, M. and Karisma, S. (2025). Social assistance recipient program based on lawrence m. friedman's theory. *JLPH*, 5(4), 2982-2990. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1666>
- Mahanani, A. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi pancasila dalam upaya penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 1-10. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>
- Mandala, S. and Insan, I. (2023). Obligation to fulfill and protect human rights reviewed according to state law.. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341680>
- Manik, D. and Ravizki, E. (2024). Korban salah tangkap: pengebakan melalui metode pembelian terselubung. *Legal Spirit*, 8(2), 417-430. <https://doi.org/10.31328/ls.v8i2.5473>
- Marbun, R. (2021). Komunikasi nonverbal dalam praktik peradilan pidana dengan kewenangan melakukan interpretasi hukum. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 62-71. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1735.62-71>
- Mastorat, M. (2020). Perspektif pembentukan peraturan dan perundang-undangan di indonesia. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 147-168. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>



- Misbach, A., Mamahit, D., Yusnaldi, Y., Widodo, P., & Saragih, H. (2023). Customs supervision through synergy against narcotics smuggling in batam. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (Ijhess)*, 2(5). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i5.399>
- Musakkir, M., Akbar, A., & Aurora, S. (2023). Reintegrasi ekonomi sebagai konsep pembaharuan hukum masyarakat indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 135. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.135-152>
- Nasution, E., Santoso, T., Marlina, M., & Rosmalinda, R. (2023). Implementation of legal culture toward law enforcement of child trafficking (comparative study of indonesia and australia). *ULJLS*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i1.12945>
- Nurmalita, A. and Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kota surabaya. *Publika*, 1111-1122. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>
- Prasetyo, D. and Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Pratiwi, G. (2024). Restorative justice for children in conflict with the law in narcotics cases. *International Journal of Law Environment and Natural Resources*, 3(2), 323-335. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i2.90>
- Qadarisman, K., Fuad, F., & Rifai, A. (2023). Agrarian issues in the indonesian state: case study of ma decision number 777.pk/pdt/2019 and legal protection for landowners. *Journal La Sociale*, 4(5), 265-275. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i5.885>
- Qiram, S. (2022). Combating drug crimes at the east surabaya police. *Khazanah Hukum*, 4(1), 19-28. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17261>
- Ramadani, S., Danil, E., Sabri, F., & Zurnetti, A. (2021). Criminal law politics on regulation of criminal actions in indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1651>
- Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian pidana penganiayaan dengan jalan damai antara pelaku dan korban. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(05), 411-420. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.352>
- Setyowati, D. (2020). Memahami konsep restorative justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121-141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sopian, S., Kusno, K., Siregar, A., Risdalina, R., & Panjaitan, B. (2023). Criminal law review of meth sales transactions which are evidenced by police officers according to law number 35 of 2009 concerning narcotics in the jurisdiction of the bukit tinggi police. *Journal of Social Research*, 2(4), 1223-1231. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.794>
- Suwandewi, N. and Adiyaryani, N. (2020). Diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan di indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04>
- Sulaksono (2023). Legal culture deconstruction in indonesian legal system. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 1-10. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.227>
- Tumanggor, P., Ediwarman, E., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkoba. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 113-126. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.45>

- 
- Wardhana, A. (2021). Perlindungan hukum pelapor tersangka (justice collaborator) dalam perkara pidana korupsi. *Sol Justicia*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.330>
- Waskito, A. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Widayati, W. (2022). Penegakan hukum dalam negara hukum indonesia yang demokratis. *pledoi*, 1(1), 19-31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>
- Widijowati, D. and Daniel, B. (2022). Decriminalization as a concept of protection for narcotics addicts as victims. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 84-96. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.556>
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>
- Yusro, M. A. (2020). *IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL TERHADAP PENANGANAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN YANG BERKEADILAN*. July, 1–23.